



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Wehelmina Nait, perempuan, Lahir di Oesao pada tanggal 07 Pebruari 1972, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, wiraswasta, Kawin, bertempat tinggal di Oesao, RT 021 RW 007, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5301064702720002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum**, Advokat pada kantor Advokat RT & Rekan, di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

1. **Zakeos Tuka**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, kristen protestan, Pegawai Negeri Sipil atau telah Pensiun, saat ini bertempat tinggal di RT 046 RW 016 Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan kuasa kepada **Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Gang Damai 7 RT. 40 RW.11 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2021, selanjutnya disebut: Tergugat I;
2. **Dina Susana K. Kapitan Tuka**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, kristen protestan, pendidikan tidak diketahui, kawin, mengurus rumah tangga, saat ini bertempat tinggal di RT 046 RW 016 Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan kuasa kepada **Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Gang Damai 7 RT. 40 RW.11 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2021, selanjutnya disebut: Tergugat II;

3. **Carolina M. Suki Tuka**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, kristen protestan, pendidikan tidak diketahui, kawin, mengurus rumah tangga, saat ini bertempat tinggal di RT 046 RW 016 Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan kuasa kepada **Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Gang Damai 7 RT. 40 RW.11 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2021, selanjutnya disebut: Tergugat III;

4. **Maria Agustince Tuka**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, kristen protestan, pendidikan tidak diketahui, kawin, wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di RT RT 046 RW 016 Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan kuasa kepada **Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Gang Damai 7 RT. 40 RW.11 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2021, selanjutnya disebut: selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **Soleman H. Tuka**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, kristen protestan, pendidikan tidak diketahui, kawin, bertani, saat ini bertempat tinggal di RT 046 RW 016 Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan kuasa kepada **Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H.**, Advokat yang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gang Damai 7 RT. 40 RW.11
Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April
2021, selanjutnya disebut: Tergugat V;

6. **Maxi Manase Nait**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, kristen protestan, pendidikan tidak diketahui, kawin, wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di RT 031 RW 011 Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan kuasa kepada **Ali Antonius, S.H., M.H., Meriyeta Soruh, S.H., M.H., Martha Yesidaneska Sooai, S.H., Rista Dwi Wulandari, S.H., M.H., Handarianus Aguston Api, S.H., M.H.**, Para Advokat pada **Kantor Advokat Ali Antonius, S.H., M.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, TDM-Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2021, selanjutnya disebut: Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 23/Pdt.G/2021/PN.Olm tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 23/Pdt.G/2021/PN.Olm tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca hasil laporan Hakim Mediator bahwa mediasi tidak berhasil/mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut ber alasan dikarenakan untuk melakukan perbaikan surat gugatan, khususnya yang berkaitan dengan subjek gugatan dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan diajukan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat maka tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dalam register perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Olm atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan atas kehendak dari Penggugat maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 jo Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Nomor: 23/ Pdt. G/2021/PN Olm, atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021. oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Seppin Laidy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Olm tanggal 12 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktavianus Johamis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I-V, dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Seppin Laidy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Johamis Hendrik, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	800.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	950.000,00

(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id